

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**NOMOR 39 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**TIM PENILAI KINERJA UNIT PELAYANAN PUBLIK LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2014**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan aparatur negara yang diarahkan kepada peningkatan kinerja kualitas pelayanan publik, diperlukan adanya penilaian kinerja unit pelayanan publik di lingkungan Kementerian/Lembaga, sebagai sarana penilaian kemajuan peningkatan kinerja pelayanan publik;
  - b. bahwa mendukung pelaksanaan penilaian kinerja pelayanan publik pada unit pelayanan publik di LKPP, dipandang perlu membentuk Tim Penilai Kinerja Unit Pelayanan Publik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2014;
  - c. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Pengarah, Ketua, Anggota, dan Sekretariat (merangkap anggota) pada Tim Penilai Kinerja Unit Pelayanan Publik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2014;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penilai Kinerja Unit Pelayanan Publik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2014;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 750);

5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENILAI KINERJA UNIT PELAYANAN PUBLIK LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2014.**

KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri atas Pengarah, Ketua, Anggota, dan Sekretariat (merangkap anggota) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai Kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. Pengarah mempunyai tugas menetapkan Tim Penilai, memberikan pengarahan kepada Tim Penilai, dan menetapkan predikat kinerja UPP di LKPP.
2. Ketua mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian kinerja UPP di LKPP.
3. Anggota mempunyai tugas:
  - a. menetapkan instrumen dan kriteria penilaian;
  - b. melakukan penilaian kinerja UPP di lapangan (observasi);
  - c. melakukan analisis hasil penilaian kinerja UPP yang dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Kinerja UPP;
  - d. menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil penilaian kinerja UPP melalui Ketua kepada Kepala LKPP; dan
  - e. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil penilaian.
4. Sekretariat mempunyai tugas:
  - a. mempersiapkan dan menyusun konsep instrumen dan kriteria penilaian;
  - b. memberikan asistensi kepada UPP;
  - c. mengumpulkan dan mengolah data hasil akhir penilaian dari anggota;
  - d. mempersiapkan dokumen hasil penetapan penilaian dan Berita Acara Penilaian Kriteria UPP; dan

e. mendampingi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rangka verifikasi hasil penetapan penilaian.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Satuan Organisasi di LKPP, instansi terkait, dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2014.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Tim Penilai Kinerja Unit Pelayanan Publik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2014 diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2014.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Juni 2014

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,**



**AGUS RAHARDJO**

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana;
5. PPK Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG TIM PENILAI  
KINERJA UNIT PELAYANAN  
PUBLIK LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TAHUN 2014**

**NOMOR** : 39 TAHUN 2014

**TANGGAL** : 12 Juni 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI KINERJA UNIT PELAYANAN  
PUBLIK LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TAHUN 2014**

<b>No.</b>	<b>Kedudukan dalam Tim</b>		<b>Nama</b>
1.	Pengarah	:	Agus Rahardjo
2.	Ketua	:	Eiko Whismulyadi
3.	Sekretariat (Merangkap Anggota)		1. Salusra Widya 2. Hardi Afriansyah 3. Tri Susanto 4. Trisna Okta Fatria
4.	Anggota	:	1. Ida Poespita 2. Tjipto Prasetyo Nugroho 3. Selamat Budiharto 4. Adreng Kusuma Ayuningtyas 5. Muhammad Sukron Arif 6. Disty Putri Ratna Indrasari

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,**



**AGUS RAHARDJO**

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG TIM PENILAI  
KINERJA UNIT PELAYANAN  
PUBLIK LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TAHUN 2014**

**NOMOR** : 39 TAHUN 2014

**TANGGAL** : 12 Juni 2014

**PENETAPAN BESARAN HONORARIUM  
TIM PENILAI KINERJA UNIT PELAYANAN PUBLIK LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2014**

<b>No.</b>	<b>Kedudukan dalam Tim</b>	<b>Honor per Bulan (Rp)</b>	<b>Masa Kerja</b>
1	Pengarah	400.000	2 Bulan
2	Ketua	400.000	2 Bulan
3	Sekretariat/Anggota	400.000	2 Bulan

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,**



**AGUS RAHARDJO**